



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon :

AM. SRIUMINARTIN, Perempuan, Lahir di Blitar 16 Agustus 1958, umur 60 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Rumah Tangga, Alamat Dusun Patuk, RT.001 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

Setelah meneliti surat- surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, Pada tanggal 17 Desember 2018, dibawah Register Nomor : 476/Pdt.P/ 2018/ PN.Blt, pada pokoknya Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan / Pembedulan nama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah benar-benar Warga Negara Indonesia berdasarkan kepemilikan *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004 yang sah terdaftar pada register Administrasi Kependudukan Kabupaten Blitar ;
2. Bahwa PEMOHON bernama **ANNA MARIA SRI UMINARTIN**, anak Perempuan dari pasangan suami istri sah dengan Ayah bernama SUPARTO JAIMIN (Almarhum) dengan Ibu KAMINTEN (Almarhum), sebagaimana disebutkan dalam *Surat Keterangan Kelahiran* Nomor 472.11/818/409.10.1/XII/2018 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tertanggal 10 Desember 2018 ;
3. Bahwa PEMOHON yang saat itu memakai nama pendek **SRI UMINARTIN** yang diketahui terlahir pada 16 Agustus 1955, telah menyelesaikan jenjang

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

studinya di tingkat SMP sehingga berhak atas penerimaan *Ijazah* yang diketahui terbit pada tanggal 19 Nopember 1969 ;

---salah penulisan Nama dan tahun lahir PEMOHON, akan tetapi sengaja tidak dimintakan perubahan/pembetulan dikarenakan usia PEMOHON saat ini---

4. Bahwa PEMOHON telah menikah secara agama Katholik di Blitar pada tanggal 26 April 1986. Pada *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor 62 TAHUN 1986 terbitan Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 28 April 1986 ini disebutkan bahwasanya Nama PEMOHON dengan penambahan Nama Baptis lengkap adalah **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;

5. Bahwa selanjutnya, Suami PEMOHON yang saat itu bekerja sebagai Sopir Yayasan Keuskupan Santo Yusuf, mengurus penerbitan Susunan Kartu Keluarga (*KK*) Nomor 3505 1117 0906 0046 melalui jasa Perangkat Desa setempat yang sedang menjabat di kala itu. Dalam dokumen keluaran Camat Garum tertanggal 30 September 2006 ini menyebutkan bahwasanya PEMOHON adalah bernama **AM. SRIUMINARTIN** ;

---salah penulisan Nama PEMOHON---

6. Bahwa PEMOHON telah memiliki *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004, dokumen Identitas mana diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2012. Di sini disebutkan bahwasanya Nama PEMOHON adalah **AM. SRIUMINARTIN** (sesuai *KK*) ;

---salah penulisan Nama PEMOHON---

7. Bahwa ikhwal kesalahan penulisan Nama PEMOHON dari yang sebenarnya **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** menjadi **AM. SRIUMINARTIN** ini adalah disebabkan karena suatu kekeliruan yang terjadi pada waktu terdahulu manakala Suami PEMOHON mempercayakan kepengurusan *KK* kepada Perangkat Desa setempat yang sedang menjabat saat itu ;

8. Bahwa kronologi sebagaimana terurai di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Nama PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada *KK* dan *KTP* berlainan apabila mengacu kepada *Kutipan Buku Baptis*, *Kutipan Akta Perkawinan*, dan *Surat Keterangan Kelahiran* yang dimiliki oleh PEMOHON saat ini ;

9. Bahwa selanjutnya, PEMOHON menyadari kekeliruan ini dan bermaksud untuk mengurus penyesuaian Nama. Oleh karenanya PEMOHON berinisiatif untuk merubah/membetulan penulisan Nama yang tertera pada *KK* dan *KTP* agar disamakan/disesuaikan dengan *Kutipan Buku Baptis*, *Kutipan Akta Perkawinan*, dan *Surat Keterangan Kelahiran* milik PEMOHON, demi kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dalam KK Nomor 3505 1117 0906 0046 tertulis: Nama Lengkap **AM. SRIUMINARTIN** dari yang seharusnya: Nama Lengkap **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;
- b) Dalam KTP NIK 3505 1156 0858 0004 tertulis: Nama: **AM. SRIUMINARTIN** dari yang seharusnya: Nama: **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;

10. Bahwa kesesuaian Nama ini nantinya diperlukan PEMOHON untuk mengurus pemutakhiran KK (Anak PEMOHON telah meninggal dunia), penerbitan *Kutipan Akta Kelahiran* PEMOHON, dan sebagai persyaratan kesesuaian Identitas untuk dapat mengurus diterimanya Hak Istri dari Tunjangan Pensiun Suami PEMOHON selama masa bakti Beliau di Yayasan Keuskupan Santo Yusuf ;

11. Bahwa untuk dapat dilakukannya Perubahan/Pembetulan Nama pada KK dan KTP tersebut, sesuai arahan yang didapat PEMOHON dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON*; hal mana PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu, sesuai dengan domisili PEMOHON, guna mendapatkan Penetapan dimaksud ;

12. Bahwa PEMOHON datang dengan itikad baik dan sadar hukum demi keperluan mendaftarkan dan mencatatkan secara resmi Identitas kewarganegaraannya, hingga meminta bantuan mencari solusi terhadap permasalahan Nama yang rancu ini kepada POSBAKUM Pengadilan Negeri Blitar, dengan harapan besar supaya permohonan ini dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim yang ditunjuk untuk itu ;

13. Bahwa dengan keterbatasan dana yang tersedia, PEMOHON menyatakan sanggup untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti dikemukakan di atas, dengan ini PEMOHON sangat berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim yang ditunjuk untuk itu, agar kiranya berkenan memanggil PEMOHON dan saksi-saksi untuk diperiksa serta didengar keterangannya di Persidangan, dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah/membetulkan Nama PEMOHON pada:
 - a) *KK* Nomor 3505 1117 0906 0046, dari yang semula tertulis: Nama Lengkap Nama Lengkap **AM. SRIUMINARTIN** agar dirubah/dibetulkan menjadi: Nama Lengkap **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;
 - b) *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004, dari yang semula tertulis: Nama: **AM. SRIUMINARTIN** agar dirubah/dibetulkan menjadi: Nama: **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Sah Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selaku instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan domisili PEMOHON, agar supaya dicatat dalam Register yang berlaku/diperuntukkan untuk hal itu mengenai Perubahan/pembetulan Nama pada *KK* dan *KTP* tersebut, sebagaimana apa yang telah dimohonkan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (*KTP*) atas nama AM. SRIUMINARTIN (Pemohon);
- P-2 : Foto copy Akta Perkawinan No. 62 Tahun 1986 perkawinan antara AGUSTINUS JURI dan ANNA MARIA SRI UMINARTIN (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil atas nama ALI SOEKIRAN;
- P-3 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/818/409. 10. 1/ XII / 2018 atas nama ANNA MARIA SRI UMINARTIN lahir di Blitar tanggal 18-08-1958;
- P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3505111709060046 atas nama : AGUSTINUS JURI (Kepala Keluarga) nama Pemohon tertulis AM. SRIUMINARTIN;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 : Foto Copy Kutipan Dari Buku Baptis Paroki S, Yusup Jember nama Pemohon tertulis ANNA MARIA SRI UMINARTIN;
- P-6 : Foto Copy IDJASAH Sekolah Menengah Pertama SMP Sore III Blitar atas nama Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1969;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi V. KARTININGSIH**, menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan keluarga saksi;
 - Bahwa saksi tahu PEMOHON bernama **ANNA MARIA SRI UMINARTIN**, anak Perempuan dari pasangan suami istri sah dengan Ayah bernama SUPARTO JAIMIN (Almarhum) dengan Ibu KAMINTEN (Almarhum);
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dimana pada KK dan KTP Pemohon nama Pemohon ditulis singkat AM SRIUMINARTIN yang seharusnya AM tersebut adalah singkatan dari ANNA MARIA dan penulisan SRIUMINARTIN seharusnya di pisah SRI UMINARTIN;
 - Bahwa PEMOHON telah menikah secara agama Katholik di Blitar pada tanggal 26 April 1986. Pada *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor 62 TAHUN 1986 terbitan Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 28 April 1986 ini disebutkan bahwasannya Nama PEMOHON dengan penambahan Nama Baptis lengkap adalah **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;
 - Bahwa selanjutnya, Suami PEMOHON yang saat itu bekerja sebagai Sopir Yayasan Keuskupan Santo Yusuf, mengurus penerbitan Susunan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505 1117 0906 0046 melalui jasa Perangkat Desa setempat yang sedang menjabat di kala itu. Dalam dokumen keluaran Camat

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garum tertanggal 30 September 2006 ini menyebutkan bahwasanya PEMOHON adalah bernama **AM. SRIUMINARTIN** (Penulisan yang salah);

- Bahwa PEMOHON telah memiliki *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004, dokumen Identitas mana diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2012. Di sini disebutkan bahwasanya Nama PEMOHON adalah **AM. SRIUMINARTIN** (sesuai *KK*) ; penulisan Nama PEMOHON yang salah;
- Bahwa ikhwal kesalahan penulisan Nama PEMOHON dari yang sebenarnya **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** menjadi **AM. SRIUMINARTIN** ini adalah disebabkan karena suatu kekeliruan yang terjadi pada waktu terdahulu manakala Suami PEMOHON mempercayakan kepengurusan *KK* kepada Perangkat Desa setempat yang sedang menjabat saat itu ;
- Bahwa kronologi sebagaimana terurai di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Nama PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada *KK* dan *KTP* berlainan apabila mengacu kepada *Kutipan Buku Baptis*, *Kutipan Akta Perkawinan*, dan *Surat Keterangan Kelahiran* yang dimiliki oleh PEMOHON saat ini ;
- Bahwa selanjutnya, PEMOHON menyadari kekeliruan ini dan bermaksud untuk mengurus penyesuaian Nama. Oleh karenanya PEMOHON berinisiatip untuk merubah/membetulkan penulisan Nama yang tertera pada *KK* dan *KTP* agar disamakan/disesuaikan dengan ***Kutipan Buku Baptis***, ***Kutipan Akta Perkawinan***, dan ***Surat Keterangan Kelahiran*** milik PEMOHON, demi kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti:

a) Dalam *KK* Nomor 3505 1117 0906 0046 tertulis: Nama Lengkap **AM. SRIUMINARTIN** dari yang seharusnya: Nama Lengkap **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;

b) Dalam *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004 tertulis: Nama: **AM. SRIUMINARTIN** dari yang seharusnya: Nama: **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;

- Bahwa kesesuaian Nama ini nantinya diperlukan PEMOHON untuk mengurus pemutakhiran *KK* (Anak PEMOHON telah meninggal dunia), penerbitan *Kutipan Akta Kelahiran* PEMOHON, dan sebagai persyaratan kesesuaian Identitas untuk dapat mengurus diterimaknya Hak Istri dari Tunjangan Pensiun Suami PEMOHON selama masa bakti Beliau di Yayasan Keuskupan Santo Yusuf ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Y. SUDARSONO**, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu PEMOHON bernama **ANNA MARIA SRI UMINARTIN**, anak Perempuan dari pasangan suami istri sah dengan Ayah bernama SUPARTO JAIMIN (Almarhum) dengan Ibu KAMINTEN (Almarhum);
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dimana pada KK dan KTP Pemohon nama Pemohon ditulis singkat AM SRIUMINARTIN yang seharusnya AM tersebut adalah singkatan dari ANNA MARIA dan penulisan SRIUMINARTIN seharusnya di pisah SRI UMINARTIN;
- Bahwa PEMOHON telah menikah secara agama Katholik di Blitar pada tanggal 26 April 1986. Pada *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor 62 TAHUN 1986 terbitan Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 28 April 1986 ini disebutkan bahwasannya Nama PEMOHON dengan penambahan Nama Baptis lengkap adalah **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;
- Bahwa selanjutnya, Suami PEMOHON yang saat itu bekerja sebagai Sopir Yayasan Keuskupan Santo Yusuf, mengurus penerbitan Susunan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505 1117 0906 0046 melalui jasa Perangkat Desa setempat yang sedang menjabat di kala itu. Dalam dokumen keluaran Camat Garum tertanggal 30 September 2006 ini menyebutkan bahwasanya PEMOHON adalah bernama **AM. SRIUMINARTIN** (Penulisan yang salah);
- Bahwa PEMOHON telah memiliki *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004, dokumen *Identitas* mana diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2012. Di sini disebutkan bahwasanya Nama PEMOHON adalah **AM. SRIUMINARTIN** (sesuai KK) ; penulisan Nama PEMOHON yang salah;
- Bahwa ikhwal kesalahan penulisan Nama PEMOHON dari yang sebenarnya **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** menjadi **AM. SRIUMINARTIN** ini adalah disebabkan karena suatu kekeliruan yang terjadi pada waktu terdahulu manakala Suami PEMOHON mempercayakan kepengurusan *KK* kepada Perangkat Desa setempat yang sedang menjabat saat itu ;
- Bahwa kronologi sebagaimana terurai di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Nama PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada *KK* dan *KTP* berlainan apabila mengacu kepada *Kutipan Buku Baptis*, *Kutipan Akta Perkawinan*, dan *Surat Keterangan Kelahiran* yang dimiliki oleh PEMOHON saat ini ;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, PEMOHON menyadari kekeliruan ini dan bermaksud untuk mengurus penyesuaian Nama. Oleh karenanya PEMOHON berinisiatif untuk merubah/membetulkan penulisan Nama yang tertera pada *KK* dan *KTP* agar disamakan/disesuaikan dengan ***Kutipan Buku Baptis, Kutipan Akta Perkawinan, dan Surat Keterangan Kelahiran*** milik PEMOHON, demi kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti:

a) Dalam *KK* Nomor 3505 1117 0906 0046 tertulis: Nama Lengkap **AM. SRIUMINARTIN** dari yang seharusnya: Nama Lengkap **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;

b) Dalam *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004 tertulis: Nama: **AM. SRIUMINARTIN** dari yang seharusnya: Nama: **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;

- Bahwa kesesuaian Nama ini nantinya diperlukan PEMOHON untuk mengurus pemutakhiran *KK* (Anak PEMOHON telah meninggal dunia), penerbitan *Kutipan Akta Kelahiran* PEMOHON, dan sebagai persyaratan kesesuaian Identitas untuk dapat mengurus diterimkannya Hak Istri dari Tunjangan Pensiun Suami PEMOHON selama masa bakti Beliau di Yayasan Keuskupan Santo Yusuf ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapannya telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Blitar Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk :

- Merubah/membetulkan Nama yang tertera pada *KK* dan *KTP* agar disamakan/disesuaikan dengan ***Kutipan Buku Baptis, Kutipan Akta Perkawinan, dan Surat Keterangan Kelahiran*** milik PEMOHON, demi

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti:

- a) Dalam *KK* Nomor 3505 1117 0906 0046 tertulis: Nama Lengkap **AM. SRIUMINARTIN** dari yang seharusnya: Nama Lengkap **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;
- b) Dalam *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004 tertulis: Nama: **AM. SRIUMINARTIN** dari yang seharusnya: Nama: **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi V KARTININGSIH dan saksi Y. SUDARSONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikuatkan dengan bukti surat tertanda P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **AM. SRIUMINARTIN**, Perempuan, Lahir di Blitar 16 Agustus 1958, umur 60 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Rumah Tangga, Alamat Dusun Patuk, RT.001 RW. 001, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat (Bukti Surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (**Bukti Surat P-1**) dan Kartu Keluarga (**Bukti Surat P-4**) nama Pemohon tertulis : **AM. SRIUMINARTIN**, yang menurut dalil Pemohon yang dibenarkan oleh saksi bahwa Penulisan nama tersebut salah karena AM tersebut disingkat yang sebenarnya harus tertulis **ANNA MARIA** dan penulisan nama SRIUMINARTIN tersebut juga salah harusnya yang benar **SRI UMINARTIN** (dipisah/ ada spasinya);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya agar adanya keseragaman nama pemohon seperti yang tercantum dalam **Kutipan Buku Baptis** (Bukti Surat P-5), **Kutipan Akta Perkawinan** (Bukti Surat P-2) dan **Surat Keterangan Kelahiran** milik PEMOHON (Bukti Surat P-3) demi kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di kemudian hari nanti, sehingga penulisan nama Pemohon Dalam *KK* Nomor 3505

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117 0906 0046 *tertulis*: Nama Lengkap **AM. SRIUMINARTIN** dirubah menjadi: Nama Lengkap **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** dan Dalam *KTP* NIK 3505 1156 0858 0004 *tertulis*: Nama: **AM. SRIUMINARTIN** dirubah menjadi Nama yang sebenarnya yaitu : **ANNA MARIA SRI UMINARTIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka, dapat terlihat jelas bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini agar adanya keseragaman/kesamaan nama Pemohon didalam berkas atau dokumen-dokumen Pemohon dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut dapat membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya terhadap semua petitum-petitum Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga menyatakan bahwa perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu- raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pada saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut mulai berlaku maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan oleh karena permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hukum adat setempat dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah/membetulkan Nama PEMOHON pada:
 - a) KK Nomor 3505 1117 0906 0046, dari yang semula tertulis: Nama Lengkap Nama Lengkap **AM. SRIUMINARTIN** agar dirubah/dibetulkan menjadi: Nama Lengkap **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;
 - b) KTP NIK 3505 1156 0858 0004, dari yang semula tertulis: Nama: **AM. SRIUMINARTIN** agar dirubah/dibetulkan menjadi: Nama: **ANNA MARIA SRI UMINARTIN** ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Sah Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selaku instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan domisili PEMOHON, agar supaya dicatat dalam Register yang berlaku/diperuntukkan untuk hal itu mengenai Perubahan/pembetulan Nama pada KK dan KTP tersebut, sebagaimana apa yang telah dimohonkan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh : Sutris Utami, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sutris Utami, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya permohonan :

1. Biaya PNBPN / Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	75.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u> -----	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2018/PN Blt.